



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, KEc. Denpasar Timur, Kota Denpasar, alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Triantoro,S.H.,M.H dan Reyhan Maulana,S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ELICE LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10, Denpasar, Bali, No Hp : 081995120987. Email : indraartadewata@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 1 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, dan sudah tercatat pernikahannya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/005/VIII/ 2020 di KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan akta nikahnya di Denpasar Barat 04 Agustus 2020 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut : *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu ;*
3. Bahwa setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu dengan membentuk keluarga yang Bahagia, kemudian dari Hasil Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di Kota Denpasar bersama keluarga besar untuk mencari nafkah, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai menunjukan ketidak harmonisan, dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan diantaranya permasalahan ekonomi dan perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa depresi dan tertekan secara psikis ;

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2021 selalu terjadinya Konflik dalam rumah tangga diakibatkan tindakan Tergugat selalu dingin kepada Penggugat dan semua kebutuhan selaku Istri dilakukan sendiri oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk sendiri yang mengakibatkan semakin jarang komunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tindakan dari Tergugat benar-benar membuat Penggugat sedih dan Penggugat sudah 3,5 tahun tidak di nafkahi dan Penggugat bekerja banting tulang untuk membantu Tergugat jika ada utang di luar ;
6. Bahwa sikap Tergugat yang cuek, acuh tak acuh dan sibuk sendiri dalam beraktifitas mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selain itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip dan alasan lainnya belum diberikannya keturunan sehingga sering terjadi keributan ;
7. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat tidak mau mengalah melainkan mau menang sendiri dan angkuh kepada Penggugat jika ada suatu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tindakan itulah yang membuat Penggugat merasa yakin Tergugat mementingkan egonya sendiri sehingga menyakiti Psikis Penggugat dan setiap rebut selalu melakukan tindakan kasar teriak-teriak dan menyakiti dirinya sendiri dengan cara pukul-pukul muka sendiri dan masalah tersebut dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait dengan Utang diluar hingga ratusan juta dan uang itu buat apa Penggugat tidak tahu ;
8. Bahwa Puncak Perselisihan dan keributan pada tahun 2023 ternyata berdasarkan fakta hukum Tergugat diketahui terkena gangguan kejiwaan karena tanpa sebab secara mendadak ketahuan Selingkuh da nada bukti-bukti teman dari Penggugat melihat langsung dan itu sudah berulang kali dengan wanita yang berbeda sehingga patut diduga Tergugat terkena kelainan nafsu dan Penggugat juga sempat melihat percakapan chat

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsAp dan photo wanita di Handphone Tergugat dan Tergugat juga sempat kepergok ke tempat Pijat plus plus atas tindakan tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi ;

9. Bahwa Tergugat selama bertahun-tahun tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun semasa Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat, sikap Tergugat kepada Penggugat sudah berubah sempat juga Penggugat memaafkan perilaku Tergugat akan tetapi sering sekali terulang untuk Utang ratusan juta uang nya gak jelas kemana, sering goda-goda perempuan lain dan sempat juga ke pergok jalan dengan perempuan yang berbeda-beda oleh sebab itu Penggugat sudah memantapkan diri untuk berpisah ;
10. Bahwa percekcoakan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, setelah Penggugat berpikir dengan matang akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum ;
 - Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
 - Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan"* ;
11. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi kemudian menimbulkan ketidak cocokan antara

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akhirnya Peggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang antara Peggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri, dari dasar itulah Peggugat ingin berpisah, dan focus untuk masa depan masing-masing, selain itu Peggugat dan Tergugat tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal pernikahan. Oleh sebab itu, apabila perselisihan dan ketidak cocokan antara Peggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi Peggugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"* ;

12. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
13. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Peggugat dan Tergugat saling meghargaan, menyayangi dan saling

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat ;

14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja ;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan bersama dengan kuasanya atas nama Indra Triantoro, S.H., M.H dan Reyhan Maulana, S.H, penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Denpasar tertanggal 01 November 2024 Nomor : 295/SK-Khusus/2024/PA.Dps, Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan memilih Mediator Non Hakim dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih H. Roichan Muchlis. sebagai mediator ;

Bahwa Mediator yang di tunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan terdapat kesepakatan tentang nafkah iddah dan uang mut'ah sedangkan terhadap pokok perkara tidak terdapat kesepakatan untuk berdamai dan hal tersebut di akui Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak menghadiri persidangan berikutnya ;

Bahwa atas ketidak hadiran Tergugat, maka pemeriksaan ini dilanjutkan ke tahap pembuktian ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

- Potocopi Kutipan Akta Nikah nomor 0164/005/VIII/ 2020, tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar antara Penggugat dan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode tanda P. dan di paraf ;

Bahwa terhadap bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena ketidakhadirannya ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. saksi, Umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. mengaku

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2020 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya sampai tahun 2021, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi bahkan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal semenjak awal tahun 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2020 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baik hanya selama 2 tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena masalah ekonomi dan juga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah telah lebih dari 9 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak menghadiri persidangan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon/Kuasa dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Pemohon dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Non Hakim, namun upaya Hakim dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sibuk sendiri dengan dirinya dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan wanita, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 10 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat dipersidangan pertama, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan potokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Potokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sampai saat ini belum bercerai penduduk. Oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan juga Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan sampai saat ini telah lebih 8 bulan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang biaya iddah dan biaya mut'ah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat/Kuasanya ke Pengadilan Agama Denpasar sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang terdapat dalam klitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan-kesepakatan dan akan dituangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut adalah ;

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, yang tertuang dalam hasil mediasi tanggal 12 November 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat akibat diceraai suami sekaligus mewujudkan kepastian hukum sesuai kehendak PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah wajib di bayar

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ;
 1. Uang iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) ;kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang mut'ah dan nafkah iddah sebelum mengambil Akta Cerai ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana,.S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

ttd

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiana,.S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	54.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 16 dari 16 hal